Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
Global Sukuk (INDOIS)
Versi Umum

NAMA PENERBIT	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN
NAMA PRODUK	:	**INDOIS (Global Sukuk)**
JENIS PRODUK	:	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
MATA UANG	:	USD
DESKRIPSI PRODUK	:	*Global Sukuk* (INDOIS) merupakan salah satu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) & Warga Negara Asing (WNA). INDOIS (*Global Sukuk*) adalah investasi yang dijamin oleh Negara berdasarkan undang-undang No 24 Tahun 2002 dan akan membagikan kupon/imbalan hasil yang bersifat *fixed* yang dibayar per semester, dan dapat dijual kembali ke pasar sekunder dengan harga pasar.

FITUR UTAMA PRODUK

Denominasi Mata Uang	USD/US Dollar
Tingkat Kupon/Imbalan	Kupon/Imbalan Tetap
Pembayaran Kupon/Imbalan	Setiap 6 bulan sampai dengan jatuh tempo
Jual atau Beli	Dapat dijual/beli dari Pasar Sekunder dengan harga pasar
Agen Penjual	Maybank Indonesia (Bank)
Jatuh Tempo	Umumnya waktu jatuh tempo sekitar 5-30 tahun Namun, jatuh tempo obligasi tergantung pada ketentuan yang berlaku saat obligasi tersebut diterbitkan
Periode Pembelian	Ditentukan oleh Pemerintah Indonesia
Periode Penjualan	Khusus *primary*, *Minimum Holding Period* (MHP) ditentukan oleh

	Pemerintah untuk setiap serinya
Minimum Pembelian	USD10,000 (sepuluh ribu dollar) dengan kelipatan USD 10,000 (sepuluh ribu dollar)

Catatan

1) Daftar Produk, serta harga tawaran SBN/SBSN dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi harga tawaran SBN/SBSN ter*update* dapat menghubungi Global Markets & Treasury Maybank Indonesia melalui email GlobalMarketsStaff@maybank.co.id.
2) Apabila tanggal pembayaran kupon/imbalan maupun jatuh tempo surat berharga tidak jatuh pada hari kerja Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

MANFAAT

1. **Memiliki tingkat imbal hasil yang kompetitif dan dibayar setiap enam bulan**.

   Umumnya imbal hasil/imbalan ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat imbal hasil simpanan konvensional.

2. **Nasabah menerima pendapatan pasif berkala**.

   Nasabah dapat menerima investasi yang pasif secara berkala dalam bentuk imbal hasil yang akan dibayarkan langsung ke rekening Nasabah sebesar yang sesuai dengan tingkat imbal hasil masing – masing seri. Imbal hasil semua seri INDOIS sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/*fixed.*

3. **INDOIS adalah investasi yang aman.**

   INDOIS merupakan investasi yang aman karena Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

4. **Mendapat *capital gain* dari potensial kenaikan harga sesuai pergerakan market**.

   INDOIS dapat diperjual/belikan kepada Pasar Sekunder kapan pun. Nasabah dapat menerima keuntungan dari harga jual INDOIS jika dijual dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga perolehan (saat Nasabah membeli INDOIS).

5. **Nasabah mendapat akses untuk berinvestasi dalam produk INDOIS sesuai prinsip Syariah**.

   Nasabah dapat beraktivitas dalam pasar keuangan yang tidak bertantangan dengan prinsip Syariah karena INDOIS tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *usury* (riba), serta telah dinyatakan sesuai prinsip Syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keunggulan Transaksi Surat Berharga dengan Maybank

1. **Memudahkan Proses Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder**

   Nasabah dapat melakukan transaksi beli dan jual Surat Berharga melalui kantor cabang Maybank atau via M2U ID App (mobile banking) atau *website* Maybank.

2. **Investasi yang aman**

   INDOIS adalah investasi yang aman karena Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

3. **Nikmati pendapatan pasif yang dibayar secara berkala**

   Nasabah menerima pendapatan pasif berkala dalam bentuk imbal hasil yang akan dibayarkan langsung ke rekening Nasabah sebesar yang sesuai dengan tingkat imbal hasil masing – masing seri. Imbal hasil semua seri INDOIS sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/*fixed.*

4. **Dapat dijaminkan sebagai Agunan**

   Surat berharga tersebut boleh digunakan sebagai Agunan untuk pengajuan pinjaman konsumtif maupun produktif Nasabah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

RISIKO

INDOIS adalah satu Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dan diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, Nasabah harus menyadari bahwa penempatan dana dalam produk SBN/SBSN Indonesia berdominasi USD mengandung risiko-risiko seperti, namun tidak terbatas, yang dicantumkan pada ringkasan informasi produk ini. Risiko–risiko yang dapat terjadi berhubungan dengan produk SBN/SBSN ini sebagai berikut:

Tipe Risiko	Deskripsi
Risiko Likuiditas	Risiko di mana Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Nasabah membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi INDOIS tidak dapat dijual pada harga yang wajar.

Risiko Gagal Bayar	Risiko di mana Nasabah tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo Kupon/Imbalan dan pokok. INDOIS memiliki risiko gagal bayar sangat kecil karena mengingat berdasarkan Undang-Undang SBSN, negara menjamin pembayaran Kupon/Imbalan dan pokok Surat Utang Negara, termasuk semua seri INDOIS sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
Risiko pasar	Risiko di mana Nasabah potensi kerugian (*capital loss*) akibat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan *fundamental* ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Nasabah menjual di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing	Risiko di mana Nasabah dapat kehilangan nilai investasi awalnya sebab perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. Risiko nilai tukar mata uang asing mungkin terjadi jika Nasabah membeli SBN/SBSN yang berdenominasi USD dan mengkonversi dananya mata uang asal IDR, di mana dalam kondisi uang USD sedang melemah, maka muncul potensi kerugian dari nilai tukar mata uang.

BIAYA

Biaya–biaya yang dibebankan kepada Nasabah adalah Perpajakan Kupon/Imbalan yang Nasabah terima (sesuai dengan peraturan pajak/PPh yang berlaku di Indonesia).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PEMBELIAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA

a. Nasabah perorangan: melakukan penjualan, pembelian SBN melalui *online* digital sistem GRX (*Global Retail System*) dan M2U ID App *Secondary Bonds* di pasar sekunder.
b. Nasabah Korporasi: melakukan penjualan, pembelian SBN dan SB secara *offline* melalui *Sales* Maybank di pasar sekunder.
c. Nasabah telah memiliki rekening efek pada Maybank Indonesia Kustodian dan pada sistem GRX (*Global Retail System*) dapat langsung melakukan transaksi secara *online* dan *offline.*
d. Nasabah yang belum memiliki rekening efek wajib membuat rekening baru dengan persyaratan memiliki e-KTP yang sudah terdaftar di Dukcapil dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Pembukaan rekening efek baru akan aktif setelah H+1 penginputan pembukaan rekening efek.
f. Rekening dana calon Nasabah harus *single account* tidak diperbolehkan menggunakan OR atau *joint account*/bersama dan sudah terdaftar pada aplikasi GRX (*Global Retail System*).
g. Jenis surat berharga yang akan diperjualbelikan kepada Nasabah adalah SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah
h. Seri SBN/SBSN yang biasa diperjualbelikan yaitu SBN/SBSN dengan mata uang IDR dan mata uang USD.
i. Nasabah wajib membaca dan memahami ketentuan pembelian pada saat pembukaan rekening efek pertama kali serta menandatangani formulir profil risiko Nasabah serta persyaratan lainnya sebelum melakukan transaksi surat berharga.
j. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi pembelian/penjualan surat berharga. Setiap konsekuensi atas pembatalan transaksi ini akan menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan.
k. Nasabah harus menyiapkan minimal saldo pada rekening dana sesuai ketentuan Bank sebelum melakukan transaksi pembelian surat berharga.
l. Nasabah yang membeli surat berharga wajib menandatangani Perjanjian Kustodian, Surat Kuasa Pendebetan Rekening di atas meterai serta formulir KYC (*Know-Your-Customer*) Maybank Indonesia Kustodian (tanpa meterai).

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising Financial Services

Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Catatan:
Untuk Nasabah yang telah memiliki rekening efek KSEI di Maybank Indonesia, tidak perlu menandatangani perjanjian Kustodian dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening, namun Nasabah wajib menandatangani formulir KYC (*Know-Your-Customer*) Maybank Indonesia Kustodian

m. Struktur biaya Kustodian yang dikenakan kepada Nasabah mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang Tarif dan Biaya Layanan Sekuritas.
n. Pada saat masa proses penyelesaian transaksi (dari tanggal transaksi s/d tanggal settlement) surat berharga tidak diperbolehkan untuk adanya perubahan rekening dana.
o. Nasabah yang dapat langsung melakukan pembelian surat berharga secara online di pasar sekunder melalui *website* Maybank adalah Nasabah yang telah memiliki rekening efek di Maybank Indonesia.
p. Setiap perselisihan akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Nasabah dan Bank secara musyawarah untuk mufakat.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
Maybank Customer Care di 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri) atau *email* ke customercare@maybank.co.id atau kunjungi *website* resmi Maybank Indonesia.

SIMULASI

ILUSTRASI TRANSAKSI

Berikut adalah contoh ilustrasi yang merupakan skenario yang mungkin terjadi jika Nasabah membeli Global Sukuk INDOIS029. Simulasi tersebut tidak dimaksud untuk memberikan proyeksi kinerja di masa mendatang, dan hanya merupakan contoh untuk keperluan simulasi.

Kode Produk	: INDOIS029
Penerbit	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
Mata Uang	: USD/Dollar
Tingkat Imbal hasil	: 2,30% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor (*gross*) kupon/imbal hasil tetap (*fixed rate*).
Tanggal Terbit	: 23 Juni 2020
Tanggal Jatuh Tempo	: 23 Juni 2025
Pembagian Imbal hasil	: Setiap 6 bulan sampai dengan jatuh tempo
Jadwal Peneriman Imbal Hasil	: 15 Juni dan 15 Desember setiap tahun sampai jatuh tempo

Skenario 1: Nasabah Membeli SBN/SBSN

Nilai Nominal	: USD500,000 (lima ratus ribu dollar)
Tanggal Transaksi	: 16 Februari 2022
Tanggal Settlement	: 18 Februari 2022
Tingkat Imbal hasil	: 2,30% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)*
Hari Berjalan	: 65 hari
Harga Nasabah Beli (*Ask*)	: 100%
Jumlah Nilai Pokok	: USD500,000 * 100% = USD500,000

Bunga Berjalan (*gross*)	: USD2,054	
Total Nasabah Bayar	: USD502,054	
Jadwal Pembayaran Imbal Hasil	Tanggal/*Date*	Imbal Hasil (*gross*)
	15 Juni 2022	USD5,750
	15 Desember 2022	USD5,750
	15 Juni 2023	USD5,750
	15 Desember 2023	USD5,750
	15 Juni 2024	USD5,750
	15 Desember 2024	USD5,750
	15 Juni 2025	USD5,750

Skenario 2: Jika Nasabah jual INDOIS dengan harga *premium*

Nilai Nominal	: USD500,000 (lima ratus ribu dollar)
Tanggal Transaksi	: 31 Januari 2024
Tanggal Settlement	: 02 Februari 2024
Tingkat Imbal hasil	: 2,30% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)*
Hari Berjalan	: 49 hari
Harga Nasabah Jual (Bid)	: 100,50%
Jumlah Nilai Pokok	: USD500,000 * 100.50% = USD502,500
Bunga Berjalan (*gross*)	: USD1,548
Total Pendapatan	: USD504,048

Skenario 3: Jika Nasabah jual INDOIS dengan harga *discount*

Nilai Nominal	: USD500,000 (lima ratus ribu dollar)
Tanggal Transaksi	: 31 Januari 2024
Tanggal Settlement	: 02 Februari 2024
Tingkat Imbal hasil	: 2,30% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)*
Hari Berjalan	: 49 hari
Harga Nasabah Jual (Bid)	: 97,50%
Jumlah Nilai Pokok	: USD500,000 * 97,50% = USD487,500
Bunga Berjalan (*gross*)	: USD1,548
Total Pendapatan	: USD489,048

* Ilustrasi di atas belum memperhitungkan potongan pajak PPh yang berlaku, ilustrasi potongan pajak PPh dapat dilihat di sistem cabang saat melakukan transaksi.

**Harga SBN/SBSN dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini, khususnya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan seri SBN/SBSN tersebut. Oleh karena itu, harga SBN/SBSN dinyatakan dalam presentase:

- ***Premium*:** Harga SBN/SBSN di atas harga >100%
- ***Par*:** Harga SBN/SBSN di atas harga dengan nilai par = 100%
- ***Discount*:** Harga SBN/SBSN di bawah harga < 100 %

INFORMASI TAMBAHAN

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising Financial Services

Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, permohonan pembelian surat berharga Nasabah berisiko untuk ditolak. Apabila di masadepan anda berencana mengajukan permohonan kredit, pengajuan kredit Nasabah terdapat risiko penolakan.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian, transaksi nasabah berisiko untuk dihentikan atau tidak di perpanjang.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Setelmen INDOIS akan menggunakan *'Following Day'*, di mana jika pada saat jatuh tempo adalah hari libur, maka secara otomatis sistem akan mencatat /menghitung dengan mengambil hari kerja terdekat selanjutnya.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Surat Berharga berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 merupakan kewajiban dari penerbit, dan bukan merupakan Produk Bank. Tidak dijamin oleh LPS. Namun, INDOIS adalah SBN yang dilindungi oleh Negara Republik Indonesia. Maybank Indonesia hanya bertindak sebagai Mitra Distribusi atau *selling agent* yang ditunjuk oleh Kemenkeu.
2. Nasabah disarankan untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu seluruh informasi yang terkait dengan Surat Berharga Negara sebelum membelinya. Kerugian yang mungkin terjadi akibat pergerakan pasar selama investasi SBN berjalan diluar kendali Maybank Indonesia.

3. Ringkasan Produk Informasi ini tidak dimaksud sebagai penawaran resmi untuk membeli dan hanya bersifat sebagai sarana informasi mengenai INDOIS.

Versi Dokumen
May 2025